

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan belajar mengajar merupakan fungsi pokok dan usaha yang paling strategis guna mewujudkan tujuan institusional yang diemban oleh sebuah lembaga pendidikan, terutama sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal mempunyai tugas untuk menciptakan keberhasilan belajar peserta didik serta menghasilkan peserta didik yang mampu mengimplementasikan ilmunya setelah ia lulus kelak. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas institusional sekolah serta tujuan pendidikan secara menyeluruh, guru mempunyai kedudukan yang amat sentral. Ditangan guru inilah, terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan disekolah.

Salah satu komponen yang menunjang efektifitas guru dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah kompensasi bagi guru. Ada beberapa jenis kompensasi diantaranya adalah gaji pokok dan upah, insentif, tunjangan, cuti, bonus dan komisi. Untuk menghindarkan pelayanan yang diberikan kurang maksimal, maka kompensasi atau tingkat upah yang diberikan haruslah maksimal. Persoalan kompensasi yang terkait dengan kesejahteraan guru menjadi sebuah isu penting dalam dunia pendidikan. Setiap upaya pembaharuan pendidikan harus melibatkan guru dan salah satu seginya adalah masalah kesejahteraan guru. Hal ini dapat dipahami karena kesejahteraan berkaitan dengan kepuasan, motivasi kerja, kinerja, dan produktivitas kerja. Secara singkat, perbaikan terhadap kesejahteraan guru diarahkan kepada peningkatan kinerja yang bermuara pada peningkatan

mutu pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peran serta guru adalah dengan cara memberikan tunjangan profesi.

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi guru). Pada tanggal 30 Desember 2005 Pemerintah mensahkan pelaksanaan sertifikasi guru yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud disini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, serta meningkatkan profesionalitas guru. Adapun manfaat dari sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut yaitu, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra

profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Sedangkan menurut Farida Sarimaya (2008:12) sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), pasal yang menyatakannya adalah pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Gambaran nyata mengenai kondisi terkini dalam pelaksanaan program sertifikasi dilaporkan oleh Ai Nurhayati (Pikiran Rakyat, 18 Februari 2009).

”Adanya program sertifikasi telah mengubah demografi peserta perkuliahan di perguruan-perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang membuka kelas karyawan di bidang kependidikan. Program sertifikasi memberi peluang kepada guru untuk meningkatkan kesejahteraan, tentu berbarengan dengan meningkatnya kompetensi guru. Iming-iming tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok perbulan (sekitar 1,5 – 2 juta) memiliki daya tarik yang luar biasa untuk guru. Bagi sebagian besar guru Sekolah Dasar (SD), iming-iming itu hanya menyisakan harapan yang sangat jauh, karena adanya kualifikasi S-1 (PP No.19 Tahun 2005) untuk mendapatkan sertifikasi pendidik merupakan syarat yang tidak bisa ditawar. Guru SD yang belum memiliki ijazah sarjana pun

akhirnya tergiur untuk kuliah lagi, sekalipun jerih yang harus dikorbankan tidaklah sedikit. Tentu saja sebenarnya dengan adanya kualifikasi sarjana serta program sertifikasi untuk pendidik, tujuan pemerintah selain untuk meningkatkan kesejahteraan guru, adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi dengan tantangan dunia global yang semakin menuntut tingginya kualitas sumber daya manusia. Salah satu jalan yang mutlak harus ditempuh adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Tetapi apakah dengan guru kuliah lagi, ini akan tercapai.”

Dengan guru kuliah lagi, motivasi untuk mendapatkan sertifikasi dan memperoleh kesejahteraan adalah satu hal. Akan tetapi, motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik adalah hal lain. Untuk yang disebut terakhir, para pemerhati pendidikan hendaknya patut prihatin. Maraknya peserta kuliah dengan guru-guru setengah baya serta buku-buku modul yang tebal tidak serta merta mencerminkan tingginya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi. Kalau dilihat lebih dekat, motivasi untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, jauh terkubur oleh keinginan untuk mendapat ijazah S-1, sebagai tiket untuk meraih tunjangan profesi yang 'menggiurkan', sehingga berbagai cara pun ditempuh sekalipun dengan cara-cara yang sulit terbayangkan dilakukan oleh calon-calon sarjana pendidik.

Disatu sisi, ibu bapak guru harus menyisihkan uang yang tidak sedikit untuk memperoleh selebar ijazah untuk mengejar sesuatu yang belum tentu dapat diraih. Bukan hal yang mudah untuk guru SD menyisihkan uang sekitar Rp 1.250.000,00/semester di saat anak-anaknya juga sudah memasuki sekolah lanjutan dan kuliah. Sementara di sisi lain, para guru terjebak pada hal-hal yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang pendidik. Tentunya tidak patut mengejar sesuatu yang tidak pasti dengan mengorbankan integritas pribadi sebagai pendidik. Kebiasaan tak terpuji tidak pantas dilakukan di ruang-ruang

tutorial dan ruang UAS. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kejujuran sudah tidak diusung oleh seorang pendidik, ini isyarat suramnya dunia pendidikan kita dimasa datang. Sertifikasi bukan tidak boleh diharapkan, tapi itu sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti adalah jika profesi guru telah menjadi pilihan, maka harus diusung dengan sikap-sikap yang mulia dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Melihat keadaan nyata di lapangan, penulis mengulas kembali tentang perlunya dipahami kembali bahwa sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualitasnya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar, melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali

mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk mendapatkan sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kompetensi guru yang salah satunya berkaitan langsung adalah kompetensi profesional guru.

Perlu dijelaskan lebih dahulu pengertian kompetensi guru, Majid (2005:6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

Kemudian Pendapat Muhaimin (2004:151) menjelaskan juga bahwa kompetensi adalah :

“seperangkat tindakan intelegensi penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegensi harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.”

Departemen Pendidikan Nasional (2004:7) merumuskan definisi kompetensi sebagai ”pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.”

Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru piawai dalam melaksanakan profesinya. Berdasarkan uraian di atas kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah :

berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) mengemukakan kompetensi profesional meliputi pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik.

Pengembangan profesi meliputi :

1. mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah,
2. mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah,
3. mengembangkan berbagai model pembelajaran,
4. menulis makalah,
5. menulis/menyusun diktat pelajaran,
6. menulis buku pelajaran,
7. menulis modul,
8. menulis karya ilmiah,

9. melakukan penelitian ilmiah (action research),
10. menemukan teknologi tepat guna,
11. membuat alat peraga/media,
12. menciptakan karya seni,
13. mengikuti pelatihan terakreditasi,
14. mengikuti pendidikan kualifikasi, dan
15. mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Pemahaman wawasan meliputi :

1. memahami visi dan misi,
2. memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran,
3. memahami konsep pendidikan dasar dan menengah,
4. memahami fungsi sekolah,
5. mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar,
6. membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah.

Penguasaan bahan kajian akademik meliputi :

1. memahami struktur pengetahuan,
2. menguasai substansi materi,
3. menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.



Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional guru tercermin dari indikator:

1. kemampuan penguasaan materi pelajaran,
2. kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah,
3. kemampuan pengembangan profesi, dan
4. pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah gambaran umum tentang ruang lingkup atau pembahasan bidang kajian dalam penelitian, sehingga akhirnya masalah yang akan diteliti akan tampak jelas. Ali (1987:36) berpendapat bahwa "Rumusan masalah pada hakikatnya merupakan generalisasi deskripsi ruang lingkup masalah penelitian dalam pembatasan dimensi dan variabel yang tercakup didalamnya".

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pemberian tunjangan profesi yang diterima oleh guru SMK dan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi profesional guru SMK se Kota Bandung. Sementara kompetensi profesional guru dalam mengajar, merupakan unsur utama yang dapat mendukung terwujudnya mutu pembelajaran. Atas dasar pemikiran tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "seberapa besar kontribusi tunjangan profesi terhadap kompetensi profesional guru?"

Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pemberian tunjangan profesi yang diterima oleh guru SMK se Kota Bandung?

2. Bagaimanakah kompetensi profesional guru SMK se Kota Bandung?
3. Seberapa besar kontribusi tunjangan profesi terhadap kompetensi profesional guru SMK se Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tunjangan profesi terhadap kompetensi profesional guru SMK se Kota Bandung.

#### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah mengetahui :

- a. Pemberian kompensasi guru SMK se Kota Bandung.
- b. Kompetensi profesional guru SMK se Kota Bandung.
- c. Besaran kontribusi tunjangan profesi terhadap kompetensi profesional guru SMK se Kota Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar konsepsi mengenai tunjangan profesi guru SMK dalam kaitannya dengan kompetensi profesional, dimana kajian ini sangat penting dalam membahas persoalan atau isu peningkatan mutu pendidikan melalui profesi keguruan.

## 2. Manfaat Praktis

Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pihak-pihak terkait terutama bagi :

- a. Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai bahan masukan dalam sistem kompensasi terutama yang menyangkut pemberian tunjangan profesi yang diberikan kepada guru SMK se Kota Bandung, serta bagaimana pengembangan profesi keguruan selanjutnya.
- b. Guru terutama guru SMK sebagai bahan masukan dalam peningkatan kompetensi profesional guru.
- c. Peneliti selanjutnya memberikan tambahan informasi dan data untuk membahas lebih lanjut tentang sistem kompensasi pada umumnya, dan kompensasi tunjangan profesi pada khususnya.

### **E. Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan salah pengertian terhadap istilah yang terdapat dalam judul, maka terlebih dahulu peneliti akan mencoba menjelaskan pengertian serta maksud yang terdapat dalam judul tersebut, sehingga diharapkan akan terdapat keseragaman landasan berpikir antara peneliti dengan pembaca. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Komaruddin (1986:57) bahwa

”Umumnya didalam suatu ilmu sosial terdapat istilah-istilah yang berlainan untuk menunjukan isi atau maksud yang sama, objeknya sama tetapi istilah atau nama untuk objek itu berbeda-beda. Dan sebaliknya terdapat istilah yang sama tetapi untuk maksud yang berbeda”.

### 1. Kontribusi

Kontribusi menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992:345) mengemukakan bahwa "Kontribusi adalah masukan yang sangat berarti dari suatu aspek kepada aspek yang lain."

Kontribusi dalam penelitian ini adalah angka atau nilai besaran masukan yang diberikan oleh variabel tunjangan profesi terhadap variabel kompetensi profesional yang diperoleh melalui hasil pengolahan statistik.

### 2. Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi guru).

Tunjangan profesi dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada guru SMK se Kota Bandung yang telah memiliki sertifikat pendidik.

### 3. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru.

### 4. Kompetensi Profesional

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah "kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam". Sedangkan menurut Surya (2003:138) kompetensi profesional adalah :

"berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau

keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.”

Dalam penelitian ini, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang meliputi penguasaan keilmuan mata pelajaran yang diampu, penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, pengembangan materi pembelajaran yang diampu, dan pengembangan keprofesionalan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **F. Anggapan Dasar**

Anggapan dasar merupakan titik tolak pemikiran didalam suatu penelitian yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2002:58) mengemukakan bahwa ”Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”. Anggapan dasar yang menjadi landasan berpijak dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Tunjangan profesi meningkatkan motivasi Guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya.
2. Pemberian kompensasi secara tepat, memberikan kepuasan kerja kepada para guru dan motivasi untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
3. Sertifikasi Guru memberikan peluang dan harapan bagi pendidik untuk dapat hidup layak dan berkecukupan di kemudian hari.


## G. Hipotesis Penelitian

Yang dimaksud dengan hipotesis penelitian menurut Sudjana (1986:213) adalah

”Perumusan sementara mengenai sesuatu hal dibuat untuk menjelaskan hal itu dan menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah ”Terdapat kontribusi yang signifikan antara tunjangan profesi terhadap kompetensi profesional Guru SMK se Kota Bandung”.

Dalam peningkatan kompetensi profesional guru, pemberian kompensasi tunjangan profesi sangat menunjang, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, atau dalam kata lain akan tercapai efektifitas pendidikan. Dari paparan tersebut maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan seperti :



Gambar 1.1 Hipotesis Penelitian

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan. Hal demikian seperti yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad (1985:131) yaitu :

”Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyidik memperhitungkan kewajaran dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.”

Suatu metode dalam penelitian perlu ditetapkan karena dengan metode akan menentukan baik tidaknya suatu penelitian yang akan dilakukan, dari sekian banyaknya penelitian yang bisa digunakan dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif ditunjang dengan studi kepustakaan.

### 1. Metode Deskriptif

Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang terjadi pada keadaan masa sekarang, yang sifatnya aktual dan memerlukan pemecahan. Hal demikian sama dengan yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad (1985:139) yaitu :

”Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa data dan interpretasi tentang arti data itu.”

Lebih lanjut menurut Winarno Surakhmad (1985:139) mengungkapkan bahwa dalam metode deskriptif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa, oleh karena itu metode ini sering disebut metode analitik.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi yang berkaitan dengan kompensasi tunjangan profesi dan kompetensi profesional sebagaimana adanya atau dapat mendeskripsikan fenomena seobyektif mungkin.

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Metode ini memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah yang sedang terjadi pada masa sekarang dan bersifat aktual.
- b. Metode ini dapat menggambarkan tentang pemberian tunjangan profesi dan peningkatan kompetensi profesional guru SMK se Kota Bandung.
- c. Metode ini selain dapat mengumpulkan data, menyusun data, dan menginterpretasikan data serta datanya dapat disimpulkan.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh ketajaman berpikir dan menambah wawasan dalam rangka menganalisa permasalahan melalui



penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis melalui pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam buku-buku, laporan penelitian, majalah, makalah dan lain-lain. Hal demikian seperti yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad (1985:61) yaitu :

”Penyelidikan bibliografis tidak dapat diabaikan sebab disinilah penyelidik berusaha menemukan berbagai keterangan mengenai segala sesuatu yang relevan dengan masalahnya, yakni teori yang dipakainya, pendapat para ahli mengenai aspek-aspek itu, penyelidikan yang sedang berjalan atau masalah-masalah yang disarankan oleh para ahli.”

Berdasarkan pendapat diatas jelas sekali bahwa dengan studi kepustakaan ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan dapat menunjang terhadap pemecahan masalah yang sedang diteliti dan dijadikan acuan atau tumpuan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dilapangan.

### **I. Populasi Penelitian**

Populasi merupakan keseluruhan objek/subjek penelitian yang dijadikan sumber data dalam suatu penelitian. Populasi yang dimaksud adalah dapat berupa benda, manusia, atau peristiwa sebagai sumber dalam suatu penelitian. Hal demikian sama dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2001:57) yaitu ”Populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (1985:64) mengemukakan bahwa populasi merupakan ”kelompok subyek penyelidikan baik manusia, gejala-

gejala, benda-benda, nilai-nilai atau peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan suatu penyelidikan”.

Sesuai dengan masalah penelitian, maka yang dijadikan populasi adalah Guru SMK yang ada di Kota Bandung.

## **J. Teknik Penelitian (Teknik Pengumpulan Data)**

### **1. Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi tidak langsung yaitu melalui angket atau kuesioner.

Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Hal demikian sama dengan yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto (1996:139) yaitu "Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui".

Jenis angket yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis. Bagi penulis sendiri memudahkan dalam mentabulasikan dan menganalisis data serta data yang

dikumpulkan tidak memakan waktu yang lama, biaya yang besar dan tenaga yang lebih ringan.

Angket tertutup merupakan angket yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang sudah lengkap dengan tersedianya jawaban sehingga responden yang menerima angket tersebut tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.

## 2. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Dalam penyusunan alat pengumpul data ini dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Menetapkan jenis variabel yang akan ditanyakan dengan alternatif jawaban.
- b. Menguraikan variabel menjadi indikator-indikator kemudian lebih dipertajam lagi menjadi sub indikator-sub indikator berdasarkan pada teori.
- c. Membuat kisi-kisi angket untuk variabel X dan Y.
- d. Menyusun pertanyaan atau pernyataan dengan memberi petunjuk pengisian agar responden tidak keliru dalam menjawab.